



**P U T U S A N**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama               | : ANAK;                    |
| 2. Tempat Lahir       | : Lombok Tengah;           |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : Tahun 2006;              |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;               |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Sumbawa Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;                   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;       |
| 9. Pendidikan         | : SD (tidak tamat) ;       |

Anak ANAK ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/66/VI/RES.1.8/2024/Ditreskrimum tertanggal 01 Juni 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;

Anak Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lalu Rusmat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada lembaga bantuan hukum (LBH) "Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat" yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Praya yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, Jl. Diponegoro Nomor 2, Praya, Lombok Tengah berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya tertanggal 19 Juni 2024, untuk mendampingi Anak selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Anak Anak selama pemeriksaan persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Mataram dan selaku wakil dari orangtua anak/wali anak;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: X/Pid.Sus-Anak/X/PN.Pya tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : X/Pid.Sus-Anak/X/PN.Pya tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Mataram;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, BAPAS, Orangtua/wali Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan nomor: **NO. REG. PERKARA PDM -X/PRAYA/06/X**, tertanggal 01 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuAnak atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana telah kami dakwakan melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun pada **LPKA Kelas II Lombok Tengah** dengan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* untuk memberikan hukuman pidana terhadap Anak Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak Anak telah mengaku bersalah dan terhadap Anak yang saat ini sudah menikah dan isterinya yang akan segera melahirkan, sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi dan selain itu pula Anak Anak masih sangat berusia muda dan masih dapat memperbaiki prilakunya kedepannya;

Setelah mendengar keterangan orangtua/wali dari Anak Anak di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan yang disampaikan oleh BAPAS untuk menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib untuk dapat merubah perilaku Anak Anak sehingga kedepannya Anak Anak bisa memiliki pribadi yang lebih baik dan menjadi anak yang bertanggungjawab serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk. PDM-X/Praya/06/X, tertanggal 12 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

----- Bahwa Anak ANAK bersama – sama dengan saksi Saksi 2 (Sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 09.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2024, bertempat diJalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancamankekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudahpencuAnak atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita saksi Saksi 1 berangkat dari rumahnya yang beralamat Bakan Daye Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah menuju Praya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : DR 6932 UP berboncengan dengan saksi Nurul Ayu Puspita Sari, di tengah perjalanan saksi Saksi 1 dan saksi Nurul Ayu Puspita Sari berhenti di kantor Pegadaian cabang Pasar Pengadang untuk menebus emas, kemudian saksi Saksi 1 dan saksi Nurul Ayu Puspita Sari melanjutkan perjalanan menuju Praya, setelah 15 (lima belas) menit perjalanan sekira pukul 09.20 Wita di Jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tiba – tiba datang dari arah belakang sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh saksi Saksi 2 berboncengan dengan Anak ANAK Alias ANAK memepet saksi Saksi 1 dan saksi Nurul Ayu Puspita Sari dari arah sebelah kiri kemudian Anak ANAK menarik paksa gelang emas seberat 20,220 (dua puluh koma dua ratus dua puluh ) Gram dari tangan kiri saksi Saksi 1 sambil menendang – nendang ke arah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DR 6932 UP yang dikendarai oleh saksi Saksi 1 dan saksi Nurul Ayu Puspita Sari namun saksi Saksi 1 masih tetap berusaha mempertahankan gelang emas tersebut namun akhirnya Anak ANAK berhasil menarik paksa dan mengambil gelang emas seberat 20,220 (dua puluh koma dua ratus dua puluh ) Gram tanpa persetujuan dan seizin saksi Saksi 1.
- Selanjutnya Anak ANAK bersama saksi Saksi 2 kabur dengan menambah kecepatan berkendara namun saksi Saksi 1 dan saksi Nurul Ayu Puspita Sari tetap berusaha mengejar Anak ANAK bersama saksi Saksi 2 sambil berteriak maling – maling kemudian dengan jarak kurang lebih 100m (seratus meter) Anak ANAK bersama saksi Saksi 2 menabrak saksi Junaidi yang sedang mengendarai sepeda motornya lalu Anak ANAK bersama saksi Saksi 2 terjatuh dan kabur meninggalkan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah
- Kemudian pada pukul 12.00 Wita Anak ANAK datang kerumah saksi Saksi 2 untuk mengajak saksi Saksi 2 menjual gelang emas seberat 20,220 (dua puluh koma dua ratus dua puluh ) Gram tersebut ke Pasar Keruak dan menemui saksi Aswani Kusumawati untuk menawarkan gelang emas tersebut dan saksi Aswani Kusumawati sempat menanyakan terkait surat –

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dari gelang emas seberat 20,220 (dua puluh koma dua ratus dua puluh) Gram tersebut kemudian Anak ANAK menjawab jika gelang emas tersebut merupakan milik istrinya dan surat – surat gelang emas lupa ditaruh dimana dan akan segera dicari oleh Anak ANAK dan menjanjikan akan dibawakan surat – suratnya kemudian saksi Asnawani Kusumawati sepakat membeli gelang emas tersebut seharga Rp16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan dibayarkan terlebih dahulu kepada Anak ANAK sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah Anak ANAK menyerahkan surat – surat gelang emas tersebut kemudian Anak ANAK bersama saksi Saksi 2 pulang kerumah saksi Saksi 2 untuk membagikan hasil dari menjual gelang emas seberat 20,220 (dua puluh koma dua ratus dua puluh) Gram tersebut dan Anak ANAK bersama saksi Saksi 2 mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi Saksi 2 ditangkap anggota kepolisian saat sedang berada dirumahnya sedangkan Anak ANAK sempat melarikan diri (DPO) dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah anak ANAK, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah...

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: X/pkm-pgd/X tanggal 17 Januari 2024 dari UPTD Puskesmas Pengadang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditandatangani oleh dr. Hardianti Selfima Pratiwi dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama Saksi 1 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet memanjang dan tidak beraturan di bagian dalam pergelangan tangan kiri ukuran tiga koma lima kali dua koma lima centimeter dan luka lecet memanjang dan tidak beraturan dibagian luar pergelangan tangan kiri ukuran empat kali satu centimeter
- Bahwa atas perbuatan Anak ANAK bersama saksi Saksi 2 mengambil gelang emas seberat 20,220 (dua puluh koma dua ratus dua puluh) Gram milik saksi Saksi 1 mengakibatkan saksi Saksi 1 mengalami luka lecet dan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu).

**Perbuatan Anak ANAK Alias ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana;**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait peristiwa pencuAnak gelang emas;
- Bahwa peristiwa pencuAnak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita, bertempat di Jalan Raya, Dusun Pengakap, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencuAnak tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencuAnak tersebut berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah;
- Bahwa barang yang yang dicuri Anak pelaku bersama dengan temannya adalah berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 20,220 gram motif rantai cetak dengan pengait sambungan berbentuk balok;
- Bahwa gelang emas tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari membeli pada tahun 2023 dengan harga Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di toko mas Melati Cakranegara tanggal 12 Oktober 2023 sesuai dengan nota pembelian tanggal 12 Oktober 2023;
- Bahwa sebelum dicuri, gelang emas tersebut saksi gunakan di pergelangan tangan kiri saksi;
- Bahwa awal mula pencuAnak tersebut ketika saksi sedang berboncengan dengan adik saksi yang bernama Nurul Ayu Puspita Sari, dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan adik saksi Nurul Ayu Puspita Sari di boncengan belakang, sesampainya di jalan raya Dusun Penangkep, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, lalu tiba-tiba datang Anak pelaku berboncengan bersama dengan temannya yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah mendekati sepeda motor yang saksi kendaraai dari sebelah kiri sambil memepet kendaraan saksi, dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak pelaku yang berada di boncengan belakang langsung menarik paksa gelang emas yang saksi pakai di pergelangan tangan sebelah kiri saksi sambil menendang sepeda motor yang saksi kendarai hingga oleng hingga gelang emas yang saksi pakai berhasil dirampas oleh Anak pelaku, dan setelah berhasil mengambil emas milik saksi, Anak pelaku dan temannya berboncengan langsung berusaha melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa pada saat Anak pelaku dan temannya merampas gelang milik saksi, saksi berusaha mempertahankan gelang emas milik saksi tersebut, namun karena takut dan Anak pelaku terus menarik paksa dan sambil menendang sepeda motor yang saksi kendarai dimana saat itu saksi berusaha mempertahankan keseimbangan sepeda motor yang oleng karena ditendangi oleh Anak pelaku dan temannya, sehingga akhirnya Anak pelaku dan temannya berhasil merampas gelang emas milik saksi tersebut dan pergi kabur menuju arah barat, dan pada saat itu saksi berusaha mengejar sambil meneriaki Anak pelaku dan temannya dengan berkata “maling.....maling.....”, lalu dari jarak kurang lebih 100 (serratus) meter, saksi melihat motor yang dikendarai temannya dan Anak pelaku menabrak pengendara sepeda motor lain, hingga akhirnya saksi terus mendekati tempat Anak pelaku dan temannya tersebut tabrakan sambil terus meneriakkan kata-kata “maling.....maling.....”, hingga akhirnya Anak pelaku dan temannya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang digunakan di lokasi kejadian;
- Bahwa gelang emas milik saksi tersebut diketahui telah dijual oleh Anak pelaku dan temannya kepada perempuan bernama Aswani Kusumawati yang beralamat di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan diketahui saat ini emas milik saksi tersebut telah dilebur dan dibuat kembali menjadi beberapa jenis perhiasan yakni cincin dan anting;
- Bahwa Anak pelaku dan temannya tidak pernah memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil gelang emas yang saksi gunakan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak pelaku dan temannya tersebut, saksi mengalami luka lecet di pergelangan tangan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga gelang emas milik saksi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana pencuAnak;
- Bahwa peristiwa pencuAnak tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri saksi bersama dengan Anak pelaku berupa barang 1 (buah) gelang emas;
- Bahwa saksi melakukan pencuAnak gelang emas tersebut bersama Saudara Anak (Anak pelaku) tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang diperoleh dari orangtua saksi;
- Bahwa saksi bersama saudara Anak (anak pelaku) melakukan mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut dengan cara saksi pergi berboncengan dengan Saudara Anak (Anak pelaku) dengan tujuan akan pergi membeli handphone, lalu sesampainya di jalan raya Dusun Penangkep, Desa Jontlak, Anak pelaku melihat korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dibelakangnya, lalu melihat korban mengenakan gelang emas di tangan kirinya, sehingga kemudian Anak pelaku meminta saksi untuk mengejar dan mendekati sepeda motor tersebut dari sisi sebelah kiri untuk tujuan melakukan penjabretan, dan setelah berhasil mendekati sepeda motor tersebut, Saudara Anak (Anak pelaku) langsung menarik gelang emas yang berada di tangan korban secara paksa sambil menendang sepeda motor korban dan setelah berhasil merampas gelang emas tersebut saksi bersama Saudara Anak (Anak pelaku) langsung melarikan diri menuju arah barat namun saat dalam perjalanan melarikan diri, saksi dan Anak pelaku diteriaki dan dikejar “malingggg.....malingggg.....”, sehingga saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut menjadi ketakutan dan akhirnya mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor lainnya, sehingga sepeda motor yang saksi kendarai hancur dan pada saat itu masih juga korban mengejar saksi dan Anak pelaku sambil meneriaki dengan berkata “maling.....maling.....”, dan karena itu akhirnya saksi dan Saudara Anak (Anak pelaku) ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motor yang saksi gunakan di lokasi tabrakan, dan kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Saudara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (Anak pelaku) datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi lalu mengajak untuk pergi menjual gelang emas hasil cuAnak, sehingga saksi dan Saudara Anak (Anak pelaku) lalu bersama-sama pergi menuju rumah sebuah pasar di Keruak untuk bertemu dengan Aswani Kusumawati dan menawarkannya kepada Aswani Kusumawati, dimana Saudara Anak (Anak pelaku) mengaku emas tersebut milik istrinya dan ada keperluan mendesak sehingga dijual dan sepakat menjual dengan harga sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sesuai harga pasar dan kemudian setelah saksi dan Saudara Anak (Anak pelaku) menerima uang pembayaran tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah Aswani Kusumawati, lalu Saudara Anak (Anak pelaku) membagi hasil penjualan gelang emas tersebut dengan pembagian masing - masing mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Anak pelaku melakukan pencuAnak dengan kekerasan yaitu dengan tujuan untuk dimiliki dan mendapatkan uang;
- Bahwa saksi dan Anak (Anak pelaku) tidak pernah memperoleh izin dari korban untuk mengambil gelang emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum diperiksa di persidangan terkait masalah tindak pidana pencuAnak yang dilakukannya bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa peristiwa pencuAnak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang diambil Anak berhadapan dengan hukum adalah 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hokum pergi melakukan penjambratan bersama dengan Saksi Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah milik Saksi Saksi 2 yang tanpa dilengkapi pelat nomor polisi;
- Bahwa awal mula pencuAnak tersebut dilakukan Anak berhadapan dengan hukum ketika pada hari Kamis tanggal 11 januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Anak berhadapan dengan hukum datang kerumah Saksi Saksi 2 untuk diantarkan membeli handphone, sehingga kemudian Anak berhadapan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum pergi bersama dengan Saksi Saksi 2 menggunakan sepeda motor milik ibu Saksi Saksi 2 yang dimana saat itu Saksi Saksi 2 sebagai joki yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum posisi di belakang/dibonceng dengan tujuan menuju Kopang, lalu sesampainya di jalan raya Dusun Penangkep, Desa Jontlak, Anak berhadapan dengan hukum melihat korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dibelakangnya, lalu melihat korban mengenakan gelang emas di tangan kirinya, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum meminta saksi Saksi 2 untuk mengejar membuntuti pelan-pelan dari belakang dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut dari sisi sebelah kiri untuk tujuan melakukan penjambretan, dan setelah berhasil mendekati sepeda motor tersebut, Anak berhadapan dengan hukum langsung menarik gelang emas yang berada di tangan korban secara paksa sambil menendang sepeda motor korban dan setelah berhasil merampas gelang emas tersebut saksi Saksi 2 bersama Anak berhadapan dengan hukum langsung melarikan diri menuju arah barat namun saat dalam perjalanan melarikan diri, saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum diteriaki dan dikejar “malinggg.....malinggg.....”, sehingga saksi Saksi 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut menjadi ketakutan dan akhirnya mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor lainnya, sehingga sepeda motor yang saksi Saksi 2 kendaraai hancur dan pada saat itu masih juga korban mengejar saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum sambil meneriaki dengan berkata “maling.....maling.....”, dan karena itu akhirnya saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motor yang saksi Saksi 2 gunakan di lokasi tabrakan, dan kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Anak berhadapan dengan hukum datang kerumah saksi Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi Saksi 2 lalu mengajak untuk pergi menjual gelang emas hasil cuAnak, sehingga saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum lalu bersama-sama pergi menuju rumah sebuah pasar di Keruak untuk bertemu dengan Aswani Kusumawati dan menawarkannya kepada Aswani Kusumawati, dimana Anak berhadapan dengan hukum mengaku emas tersebut milik istrinya dan ada keperluan mendesak sehingga dijual dan sepakat menjual dengan harga sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sesuai harga pasar dan kemudian setelah saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum menerima uang pembayaran tersebut kemudian

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan rumah Aswani Kusumawati, lalu Anak berhadapan dengan hukum membagi hasil penjualan gelang emas tersebut dengan pembagian masing - masing mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Saksi 2 saat melakukan pencuAnak dengan kekerasan memiliki peran dan tugas masing-masing yakni Anak berhadapan dengan hukum berperan menarik paksa/merampas gelang emas Saksi korban Nurul yang berada di tangan kiri dan sambil menendang sepeda motor Saksi korban Nurul agar Saksi korban takut dan tidak melawan sedangkan Saksi Saksi 2 berperan mengendarai kemudian memepet dan menendang sepeda motor korban yang sedang dikendarai;
- Bahwa tujuan Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi 2 melakukan pencuAnak dengan kekerasan yaitu dengan tujuan untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa yang memiliki rencana pertama kali untuk melakukan pencuAnak adalah Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak pernah memperoleh izin untuk mengambil barang milik dari korban Saksi 1;

Menimbang, bahwa Para Anak berhadapan dengan hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/tanggapan orangtua/wali Anak yang dibacakan oleh perwakilan BAPAS sebagaimana keterangan dalam laporan LITMAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak adalah dampak dari berbagai kondisi social yang Anak alami;
- Bahwa Anak dibesarkan dalam kondisi keluarga yang broken home (orangtua bercerai) dan pertemanan dengan orang-orang dewasa tidak sebaya yang tidak baik;
- Bahwa sebagai seorang Paman, berharap agar proses hokum yang berjalan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Anak sehingga menyadari kesalahannya dan dapat melakukan perubahan diri menjadi lebih baik;
- Bahwa sebagai Paman, berharap agar aparat penegak hokum dapat memberikan putusan terbaik bagi Anak khususnya pembinaan agar dapat membantu Anak untuk menjadi sadar atas perbuatannya yang melanggar hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Anak tinggal bersama ayah dan ibu sambungnya, dikarenakan ayah kandung Anak sudah bercerai dan ibu kandungnya kembali sudah menikah lagi dan pindah ke pulau Sumbawa, dan sejak saat itu Anak tidak memiliki hubungan baik dengan ibu sambungnya, karena Anak tidak diperlakukan dengan baik dan adil oleh ibu sambungnya, dan oleh bapak sambungnya juga tidak menerima keberadaan Anak dengan baik, sehingga hidup Anak luntang lantung tidak terurus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum diperiksa di persidangan terkait masalah tindak pidana pencuAnak yang dilakukannya bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa peristiwa pencuAnak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang diambil Anak berhadapan dengan hukum adalah 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum pergi melakukan penjemputan bersama dengan Saksi Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah milik Saksi Saksi 2 yang tanpa dilengkapi pelat nomor polisi;
- Bahwa awal mula pencuAnak tersebut dilakukan Anak berhadapan dengan hukum ketika pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Anak berhadapan dengan hukum datang kerumah Saksi Saksi 2 untuk diantarkan membeli handphone, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum pergi bersama dengan Saksi Saksi 2 menggunakan sepeda motor milik ibu Saksi Saksi 2 yang dimana saat itu Saksi Saksi 2 sebagai joki yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum posisi di belakang/dibonceng dengan tujuan menuju Kopang, lalu sesampainya di jalan raya Dusun Penangkep, Desa Jontlak, Anak berhadapan dengan hukum melihat korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dibelakangnya, lalu melihat korban mengenakan gelang emas di tangan kirinya, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum meminta saksi Saksi 2 untuk mengejar membuntuti pelan-pelan dari

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut dari sisi sebelah kiri untuk tujuan melakukan penjabretan, dan setelah berhasil mendekati sepeda motor tersebut, Anak berhadapan dengan hukum langsung menarik gelang emas yang berada di tangan korban secara paksa sambil menendang sepeda motor korban dan setelah berhasil merampas gelang emas tersebut saksi Saksi 2 bersama Anak berhadapan dengan hukum langsung melarikan diri menuju arah barat namun saat dalam perjalanan melarikan diri, saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum diteriaki dan dikejar “malinggg.....malinggg.....”, sehingga saksi Saksi 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut menjadi ketakutan dan akhirnya mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor lainnya, sehingga sepeda motor yang saksi Saksi 2 kendaraai hancur dan pada saat itu masih juga korban mengejar saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum sambil meneriaki dengan berkata “maling.....maling.....”, dan karena itu akhirnya saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motor yang saksi Saksi 2 gunakan di lokasi tabrakan, dan kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Anak berhadapan dengan hukum datang kerumah saksi Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi Saksi 2 lalu mengajak untuk pergi menjual gelang emas hasil cuAnak, sehingga saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum lalu bersama-sama pergi menuju rumah sebuah pasar di Keruak untuk bertemu dengan Aswani Kusumawati dan menawarkannya kepada Aswani Kusumawati, dimana Anak berhadapan dengan hukum mengaku emas tersebut milik istrinya dan ada keperluan mendesak sehingga dijual dan sepakat menjual dengan harga sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sesuai harga pasar dan kemudian setelah saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum menerima uang pembayaran tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah Aswani Kusumawati, lalu Anak berhadapan dengan hukum membagi hasil penjualan gelang emas tersebut dengan pembagian masing - masing mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Saksi 2 saat melakukan pencuAnak dengan kekerasan memiliki peran dan tugas masing-masing yakni Anak berhadapan dengan hukum berperan menarik paksa/merampas gelang emas Saksi korban Nurul yang berada di tangan kiri dan sambil menendang sepeda motor Saksi korban Nurul agar Saksi korban takut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan sedangkan Saksi Saksi 2 berperan mengendarai kemudian memepet dan menendang sepeda motor korban yang sedang dikendarai;

- Bahwa tujuan Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi 2 melakukan pencuAnak dengan kekerasan yaitu dengan tujuan untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa yang memiliki rencana pertama kali untuk melakukan pencuAnak adalah Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hokum tidak pernah memperoleh izin untuk mengambil barang milik dari korban Saksi 1;
- Bahwa atas perbuatan Anak berhadapan dengan hukum dan temannya Saksi Saksi 2, korban mengalami luka lecet di pergelangan tangan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga gelang emas milik korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka seluruh hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Anak Anak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
- 6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuAnak atau dalam hal tertangkap tangan untuk**

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya



*memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Anak berhadapan dengan hukum terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Anak bernama **ANAK**, serta Anak berhadapan dengan hukum pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Anak berhadapan dengan hukum adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan hukum telah terpenuhi, karena unsur "**Barangsiapa**" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan hukum tidak terpenuhi maka unsur "**Barangsiapa**" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan hukum dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "**Barangsiapa**" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi,



sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan, dan merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa dan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah sesuatu yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak termasuk binatang serta benda berwujud maupun benda tidak berwujud atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan dari para saksi serta keterangan dari Anak berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pencuAnak pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya bernama Saksi 2;

Menimbang, bahwa peristiwa pencuAnak tersebut terjadi bermula ketika pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Anak berhadapan dengan hukum datang kerumah Saksi Saksi 2 untuk diantarkan membeli handphone, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum pergi bersama dengan Saksi Saksi 2 menggunakan sepeda motor milik ibu Saksi Saksi 2 yang dimana saat itu Saksi Saksi 2 sebagai joki yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum posisi di belakang/dibonceng dengan tujuan menuju Kopang, lalu sesampainya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Dusun Penangkep, Desa Jontlak, Anak berhadapan dengan hukum melihat korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dibelakangnya, lalu melihat korban mengenakan gelang emas di tangan kirinya, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum meminta saksi Saksi 2 untuk mengejar membuntuti pelan-pelan dari belakang dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut dari sisi sebelah kiri untuk tujuan melakukan penjambretan, dan setelah berhasil mendekati sepeda motor tersebut, Anak berhadapan dengan hukum langsung menarik gelang emas yang berada di tangan korban secara paksa sambil menendang sepeda motor korban dan setelah berhasil merampas gelang emas tersebut saksi Saksi 2 bersama Anak berhadapan dengan hukum langsung melarikan diri menuju arah barat namun saat dalam perjalanan melarikan diri, saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum diteriaki dan dikejar “malingggg.....malingggg.....”, sehingga saksi Saksi 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut menjadi ketakutan dan akhirnya mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor lainnya, sehingga sepeda motor yang saksi Saksi 2 kendarai hancur dan pada saat itu masih juga korban mengejar saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum sambil meneriaki dengan berkata “maling.....maling.....”, dan karena itu akhirnya saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motor yang saksi Saksi 2 gunakan di lokasi tabrakan, dan kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Anak berhadapan dengan hukum datang kerumah saksi Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi Saksi 2 lalu mengajak untuk pergi menjual gelang emas hasil cuAnak, sehingga saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum lalu bersama-sama pergi menuju rumah sebuah pasar di Keruak untuk bertemu dengan Aswani Kusumawati dan menawarkannya kepada Aswani Kusumawati, dimana Anak berhadapan dengan hukum mengaku emas tersebut milik istrinya dan ada keperluan mendesak sehingga dijual dan sepakat menjual dengan harga sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sesuai harga pasar dan kemudian setelah saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum menerima uang pembayaran tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah Aswani Kusumawati, lalu Anak berhadapan dengan hukum membagi hasil penjualan gelang emas tersebut dengan pembagian masing - masing mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sengaja berniat sejak awal untuk bersama-sama pergi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Saksi 2 untuk tujuan melakukan jambret (pencuAnak) yang kemudian dengan adanya kesempatan, sehingga tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2 telah berhasil mengambil barang milik korban Saksi 1 berupa 1 (satu) buah gelang emas, dan karena itu mengakibatkan berpindahnya gelang emas yang dipakai saksi Saksi 1 secara mutlak dan nyata kepada penguasaan Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum, bahwasanya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2 berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 20,220 gram motif rantai cetak dengan pengait sambungan berbentuk balok yang diketahui milik saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur " *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud) yang merupakan unsur kesalahan dalam pencuAnak dan kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "**dimiliki secara melawan hukum**" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Wederrechtelijkformiele*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijkmateriele*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap suatu barang untuk dijadikan miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa pencurian Anak gelang emas yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2 dilakukan dengan cara mula-mula Anak berhadapan dengan hukum pergi berboncengan dengan saksi Saksi 2, lalu sesampainya di jalan raya Dusun Penangkep, Desa Jontlak, Anak berhadapan dengan hukum melihat korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dibelakangnya, lalu melihat korban mengenakan gelang emas di tangan kirinya, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum memerintahkan saksi Saksi 2 untuk membuntuti dan mendekati sepeda motor tersebut dari sisi sebelah kiri, dan setelah berhasil mendekati sepeda motor tersebut, Anak berhadapan dengan hukum langsung menarik gelang emas yang berada di tangan korban secara paksa sambil menendang sepeda motor korban dan setelah berhasil merampas gelang emas tersebut Anak berhadapan dengan hukum bersama saksi Saksi 2 langsung melarikan diri menuju arah barat namun saat dalam perjalanan melarikan diri, Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya saksi Saksi 2 mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor lainnya, sehingga sepeda motor yang Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2 kendarai hancur dan pada saat itu juga korban masih mengejar Anak berhadapan dengan hukum dan temannya saksi Saksi 2 sambil meneriaki Anak berhadapan dengan hukum dan temannya saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 dengan berkata “maling.....maling.....”, dan karena itu akhirnya Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2 ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motor saksi Saksi 2 di lokasi tabrakan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil melakukan pencurian Anak tersebut pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Anak berhadapan dengan hukum menjemput saksi Saksi 2 dirumahnya untuk pergi bersama-sama ke rumah Aswani Kusumawati untuk tujuan menawarkan dan menjual gelang emas hasil curian Anak tersebut, dimana Anak berhadapan dengan hukum mengaku emas tersebut milik istrinya dan ada keperluan mendesak sehingga dijual dan sepakat menjual dengan harga sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sesuai harga pasar dan kemudian setelah Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2 menerima uang pembayaran tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah Aswani Kusumawati, lalu Anak berhadapan dengan hukum membagi hasil penjualan gelang emas tersebut dengan pembagian masing - masing mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan diketahui belakangan bahwasanya ketika menjual emas tersebut Anak berhadapan dengan hukum belum menyerahkan surat-suratnya, namun oleh Aswani Kusumawati terhadap gelang emas yang dibelinya tersebut kemudian di lebur menjadi beberapa keeping emas dan lantingan emas yang dibuat pula menjadi beberapa perhiasan berupa anting dan cincin dan telah dijual kepada beberapa orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2 tidak pernah memperoleh izin dari korban untuk mengambil gelang emas tersebut dan atas perbuatan Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2 tersebut, saksi Saksi 1 mengalami luka lecet di pergelangan tangan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga gelang emas miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2, bahwa tujuan Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Saksi 2 melakukan pencurian Anak dengan kekerasan yaitu dengan tujuan untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan berupa uang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2 yang telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 20,220 gram motif rantai cetak dengan pengait sambungan berbentuk balok milik saksi Saksi 1 tersebut dilakukan tanpa meminta dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh izin dari pemiliknya, dimana kemudian oleh Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2 langsung menjual gelang emas hasil cuAnak tersebut kepada Aswani Kusumawati dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang cuAnak tersebut kemudian dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga dapat diyakini bahwa Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2 telah mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, karena melanggar hak dari saksi Saksi 1, serta pencuAnak tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguasai dan memperoleh keuntungan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

#### **Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa agar unsure dalam pasal ini terpenuhi, maka haruslah diartikan bahwa perbuatan dua orang atau lebih itu kesemuanya harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad. unsure ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan ad. unsur ke-2 tersebut diatas, dimana dalam pertimbangan tersebut dalam fakta hukum telah terbukti bahwa dalam melakukan pencuAnak pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 20,220 gram motif rantai cetak dengan pengait sambungan berbentuk balok milik saksi Saksi 1, dilakukan Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Saksi 2 saat melakukan pencuAnak dengan kekerasan memiliki peran dan tugas masing-masing yakni Anak berhadapan dengan hukum berperan menarik paksa/merampas gelang emas Saksi korban Nurul yang berada di tangan kiri dan sambil menendang sepeda motor Saksi korban Nurul agar Saksi korban takut dan tidak melawan sedangkan Saksi Saksi 2 berperan mengendarai kemudian memepet dan menendang sepeda motor korban yang sedang dikendarai;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Anak berhadapan dengan hukum dan saksi-saksi diketahui bahwa dalam pencuAnak tersebut memiliki peran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, hal tersebut jelas teruraikan bahwa saksi Saksi 2 yang bertindak sebagai joki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah serta memiliki sepeda motor yang dipergunakan ketika melakukan pencurian tersebut, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum yang mendatangi mengajak saksi Saksi 2 untuk pergi mencuri, dimana Anak berhadapan dengan hukum dalam posisi dibonceng dan bertugas yang melakukan perampasan gelang emas dari tangan saksi korban Saksi 1 dengan bantuan dari saksi Saksi 2 yang memepetkan kendaraan yang dikendarainya ke kendaraan yang dikendarai korban Saksi 1, sedangkan keduanya lah yang memiliki niatan yang sama untuk melakukan pencurian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukannya tindak pidana dimaksud baik Anak berhadapan dengan hukum maupun saksi Saksi 2 telah bersama-sama bertindak sebagai pelaku dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur " *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

**Ad.6 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan**" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah, sehingga berkaitan dengan unsur ini, kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak berhadapan dengan hukum memenuhi pengertian tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan dari Anak berhadapan dengan hukum, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di jalan Raya Dusun Pengakap Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa pencurian gelang emas yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Saksi 2 bermula ketika pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Anak berhadapan dengan hukum datang ke rumah Saksi Saksi 2 untuk diantarkan membeli handphone, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum pergi bersama dengan Saksi Saksi 2 menggunakan sepeda motor milik ibu Saksi Saksi 2 yang dimana saat itu Saksi Saksi 2 sebagai joki yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum posisi di belakang/dibonceng dengan tujuan menuju Kopang, lalu sesampainya di jalan raya Dusun Penangkep, Desa Jontlak, Anak berhadapan dengan hukum melihat korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dibelakangnya, lalu melihat korban mengenakan gelang emas di tangan kirinya, sehingga kemudian Anak berhadapan dengan hukum meminta saksi Saksi 2 untuk mengejar membuntuti pelan-pelan dari belakang dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut dari sisi sebelah kiri untuk tujuan melakukan penjabretan, dan setelah berhasil mendekati sepeda motor tersebut, Anak berhadapan dengan hukum langsung menarik gelang emas yang berada di tangan korban secara paksa sambil menendang sepeda motor korban dan setelah berhasil merampas gelang emas tersebut saksi Saksi 2 bersama Anak berhadapan dengan hukum langsung melarikan diri menuju arah barat namun saat dalam perjalanan melarikan diri, saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum diteriaki dan dikejar "malinggg.....malinggg.....", sehingga saksi Saksi 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut menjadi ketakutan dan akhirnya mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor lainnya, sehingga sepeda motor yang saksi Saksi 2 kendaraai hancur dan pada saat itu masih juga korban mengejar saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum sambil meneriaki dengan berkata "maling.....maling.....", dan karena itu akhirnya saksi Saksi 2 dan Anak berhadapan dengan hukum ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motor yang saksi Saksi 2 gunakan di lokasi tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mempermudah dan meluluskan perbuatan Anak berhadapan dengan hukum yang bersama-sama dengan saksi Saksi 2 untuk tujuan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dikenakan oleh saksi Saksi 1 di tangan kirinya, sebelumnya oleh Anak berhadapan dengan hukum

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Saksi 2 melakukan pencuAnak disertai kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara menendang sepeda motor yang dikendarai korban Saksi 1, yang menyebabkan keadaan takut dan tidak seimbang, maka korban Saksi 1 bersama dengan saudaranya saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan akhirnya Anak berhadapan dengan hukum dan saksi Saksi 2 dapat mencapai tujuannya mengambil gelang emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuAnak atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil dalam pasal dakwaan tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur *"barangsiapa"* telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Anak Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran / pendapat dan rekomendasi agar klien anak atas nama ANAK, tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan dan apabila

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Putusan Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Mataram memberikan rekomendasi / pertimbangan pengenaan sanksi pidana pokok yaitu Penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dapat diberikan kesempatan mengikuti pelatihan kerja lanjutan pada Sentra Paramita Mataram untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian diri klien sehingga menjadi lebih produktif dan mandiri, sehingga atas saran / pendapat dari LITMAS tersebut Hakim berpendapat mengenai pengenaan pidana terhadap Anak Anak sepatutnya dikenakan pidana pokok berupa pembinaan dalam Lembaga dan pelatihan kerja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karenanya Hakim berpendapat agar Anak Anak dikenakan pidana pokok yakni pembinaan dalam lembaga di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Mataram di Desa Tojong Ojong Lombok Tengah dan Pelatihan Kerja di BRSAMPK Paramita Mataram serta terkait lamanya Hakim mempertimbangkan sendiri hal-hal yang terbaik untuk kepentingan Anak Anak yang akan ditetapkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya serta pendapat orangtua/wali dari Anak Anak mengenai hal ikhwal yang terbaik bagi Anak, untuk merubah diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Anak telah dikenakan penahanan yang sah, dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dalam proses persidangan telah ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram dan penahanan terhadap Anak Anak dilandasi alasan yang cukup dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap diri Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak Anak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Anak Anak dan terhadap kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang akan diperuntukkan baik bagi Anak, korban maupun masyarakat selanjutnya diharapkan agar Anak Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya kelak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Anak telah merugikan saksi Saksi 1;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak FabAnak Pratama bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Anak tidak dapat dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Anak Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian Anak dengan kekerasan dalam**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram di Desa Tojong Ojong Lombok Tengah dan pidana pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** di BRSAMPK Paramitha di Mataram dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak Anak** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Anak Anak** tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Tri Irviani Artini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Suryo Dwiguno, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua/wali Anak yang diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Tri Irviani Artini, S.H**

**Farida Dwi Jayanthi,S.H.,M.Kn**